

**EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DALAM MENANANGGULANGI
RESIDIVIS DI LPKA KOTA GORONTALO**

OLEH

**MARFIYANTI POLUMULO
NIM.H11.19.078**

SKIRIPSI

*Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana*



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

EFEKТИВАС PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM MENANANGGULANGI RESIDIVIS DI LPKA KOTA GORONTALO

OLEH :


MARFIYANTI POLUMULO
NIM. H11 19.078

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Disetujui Oleh Tim Pembimbing
Pada Tanggal 15 Mei 2023

Menyetujui:

PEMBIMBING I



DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN : 0906088801


PEMBIMBING II



SAHARUDDIN, S.H.,M.H
NIDN:0927028801

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK DIDIK
PEMASYARAKATAN DALAM MENANGGULANGI
RESIDIVIS DI LPKA KOTA GORONTALO

OLEH:
MARFIYANTI POLUMULO
NIM :H.11.19.078



1. Dr. Kindom Makkulauzar, S.H.I.,M.H. Ketua (.....)
2. Albert Pede, S.H.,M.H. Anggota (.....)
3. Rommy Y Hiola, S.H.,M.H. Anggota (.....)
4. Dr. Darmawati, S.H.,M.H. Anggota (.....)
5. Saharuddin, S.H.,M.H. Anggota (.....)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Marfiyanti Polumulo
NIM : H1119078
Konsentrasi : Hukum Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul *“Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Residivis di LPKA Kota Gorontalo”* adalah benar-benar asli/merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo, maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan Penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan, saran pembimbing, dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang berupa pencabutan skripsi.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 15 Mei 2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga dapat merampungkan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Skripsi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai **“EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM MENANANGGULANGI RESIDIVIS DI LPKA KOTA GORONTALO”**

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Orang tua Ayah Marwan Polumulo dan Ibu Fransiska Warastuti Ali yang tak henti-hentinya selalu mendoakan dan memotivasi penulis agar senantiasa bersemangat dan tak mengenal kata putus asa. Terima kasih atas segala dukungannya, baik secara material maupun spiritual hingga terselesaikannya skripsi ini
2. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Abd. H. Gafar Latjokke M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak H. Amiruddin, S.Kom., M.Kom, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo

5. Bapak Rheyter Biki, SE, MM, selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr. Kindom Makkulawuzar, S.Hi, M.H, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Bapak Dr. Rusbulyadi, S.H.,M.H Selaku Dekan pada Fakultas Hukum V Universitas Ichsan Gorontalo
8. Bapak Saharuddin, S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
9. Bapak Suardi Rais, S.H.,M.H Selaku Wakil II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakulstas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
10. Bapak Jupri, S.H.,M.H Selaku Wakil III Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
11. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.Hi.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
12. Bapak Haritsa, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
13. Ibu Dr. Darmawati, S.H.,M.H selaku pembimbing I Penulis yang banyak memberikan arahan kepada penulis sehingga sampai di tahap ini.
14. Seluruh Staf Dosen dan Tata Usaha di lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Icshan Gorontalo
15. Seluruh teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

Penulis menyadari adanya keterbatasan di dalam penyusunan skripsi ini. Besar harapan penulis akan saran dan kritik yang bersifat membangun. Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembaca sekalian.

Semoga bantuan dan dorongan yang penulis terima dari semua pihak dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik.

Gorontalo, **2023**
Penulis

MARFIYANTI POLUMULO

ABSTRAK

MARFIYANTI POLUMULO. H1119078. EFEKTIVITAS PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM MENANGGULANGI RESIDIVIS DI LPKA KOTA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan di LPKA Kota Gorontalo, dan (2) faktor-faktor yang menghambat efektivitas pembinaan anak didik pemasyarakatan di LPKA Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data berupa kata-katadan gambar yang diperoleh dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukan, bahwa: (1) pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo terdiri atas 3 tahapan, yaitu tahap awalan, tahap lanjutan, dan tahap akhir. Pedoman pembinaannya pun sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR: M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pembinaan yang dilakukan dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yaitu: bidang kepribadian dan bidang kemandirian. (2) Yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap residivis anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Gorontalo, yaitu: Dari hukumnya sendiri, dimana belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang pembinaan terhadap residivis anak. Kualitas dan jumlah aparat penegak hukum yang masih kurang. Sarana dan fasilitas yang kurang memadai. Masyarakat yang kurang mendukung program pembinaan dan masyarakat menstigma/mencap residivis anak sebagai sampah masyarakat dan budaya atau kebiasaan dari diri residivis anak tersebut.

Kata kunci: efektivitas pembinaan, residivis anak



ABSTRACT

MARFIYANTI POLUMULO. H1119078. THE EFFECTIVENESS OF COACHING FOR CORRECTIONAL STUDENTS IN TACKLING RECIDIVISM IN THE SPECIAL DEVELOPMENT INSTITUTION FOR CHILDREN OF GORONTALO CITY

This research aims to find out: (1) the implementation of correctional students coaching in the Special Development Institution for Children of Gorontalo City, and (2) the factors that hinder the effectiveness of correctional students coaching in the Special Development Institution for Children of Gorontalo City. This research uses an empirical research method with a qualitative approach. A qualitative approach is a research procedure that produces data in the form of words and images obtained from interviews. The results show that: (1) the implementation of coaching for child recidivists who commit criminal offenses in the Special Development Institution for Children of Gorontalo City consists of 3 stages, namely the initial stage, the advanced stage, and the final stage. The guidance is also under the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, NUMBER: M.HH- 03.OT.02.02 of 2014 concerning Guidelines for the Treatment of Children in Correctional Centers. In the Special Development Institutions for Children within the Ministry of Law and Human Rights, the coaching carried out is divided into 2 (two) fields, namely: the personality field and the independence field. (2) The obstacles in the implementation of coaching for child recidivists who commit criminal offenses at the Gorontalo City Special Development Institute for Children are from the law itself, where no regulation specifically regulates the guidance of child recidivists. The lack of quality and number of law enforcement officers. There are inadequate facilities and facilities. Communities do not support the coaching program and the community stigmatizes/label child recidivists as the refused in society and the culture or habits of the child recidivists.

Keywords: coaching effectiveness, child recidivists



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Pengertian Anak Didik Pemasyarakatan	8
2.2 Pengertian Residivis	9
2.3 Pengertian Anak	10
2.4 Tinjauan Tentang Lembaga Pemasyarakatan	11
2.5 Tahapan Mengenai Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan.....	12
2.6 Lembaga Perlindungan Khusus Anak	22
2.7 Hak-Hak Anak Didik Pemasyarakatan	24

2.8 Teori efektivitas Hukum.....	26
2.9 Kerangka Pikir	31
2.10 Definisi Operasional.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Jenis penelitian.....	34
3.2 Objek Penelitian.....	34
3.3 Lokasi Penelitian.....	34
3.4 Jenis Dan Sumber Data	35
3.5 Populasi Dan Sampel	35
3.6 Teknik Pengumpulan Data	37
3.7 Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Anak Di LPKA	39
4.1.1 Pendidikan.....	40
4.1.2 Pembinaan Kepribadian (Keagamaan, Olahraga dan Kepramukaan)	45
4.1.3 Pembinaan Keterampilan	48
4.2 Faktor-faktor Yang Menghambat Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan.....	50
4.2.1 Faktor Internal (Berasal Dari Pembina)	50
4.2.2 Faktor Eksternal (Narapidana, Sarana Dan Prasarana, Dan Lingkungan	51

BAB V PENUTUP	55
5.1 Kesimpulan	55
5.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA.....	56

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya mempunyai hak yang bersifat fundamental (*relative*), walaupun berada di dalam kandungan. Demikian juga halnya dengan seorang anak yang merupakan anugerah Tuhan serta generasi penerus bangsa yang perlu dijamin tumbuh kembangnya secara optimal, yang harus mendapat perlindungan hukum, terlepas dari anak sebagai pelaku tindak pidana kendatipun masih berada di lembaga pemasyarakatan wajib mendapatkan perlindungan terhadap korban kekerasan (intimidasi), penganiayaan, ataupun tindak pidana lain yang menciderai dan melukai hak anak di lembaga pemasyarakatan.

Proses pembinaan terhadap anak dilakukan secara khusus yang dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Tentunya dalam melakukan pembinaan tersebut dibutuhkan peran dari beberapa pihak diantaranya adalah peran pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sangat dibutuhkan agar nantinya proses pembinaan mendapatkan hasil yang maksimal.

Untuk mencapai sistem pembinaan yang baik, partisipasi bukan hanya datang dari petugas, tetapi juga dari masyarakat di samping juga narapidana itu sendiri. Dalam usaha memberikan partisipasinya, seorang petugas pemasyarakatan senantiasa bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan. Seorang petugas pemasyarakatan barulah bisa dianggap berpartisipasi jika ia sanggup menunjukan sikap, tindakan dan kebijaksanaannya

dalam mencerminkan pengayoman baik terhadap masyarakat maupun terhadap narapidana.¹

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan kewajiban bagi kita semua mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa², oleh sebab itu anak harus mendapatkan pembinaan dan perlindungan sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana.

Dalam ketentuan Pasal 50 Undang-undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan bahwa

- 1) Berdasarkan hasil Litmas, Anak Binaan diberikan Pembinaan berupa
 - a. Pendidikan
 - b. pembinaan kepribadian
 - c. pembinaan kemandirian
- 2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- 3) Pembinaan kepribadian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan yang bertujuan pada pembinaan mental dan spiritual.

¹ H. Salim, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Desertasi Dan Tesis. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 160

² UUD 1945

- 4) Pembinaan kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pelatihan keterampilan.
- 5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak Binaan. Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan, penyidikan, sidang pengadilan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana dijamin penuh oleh hukum untuk memberikan rasa keadilan sebesar-besarnya.

Keadilan yang dimaksud adalah pertimbangan antara kepentingan korban dan terdakwa, kemudian terpidana anak yang menjadi pelaku tindak pidana yang telah diputus pidana penjara akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak disingkat LPKA, disana terpidana akan dibina dan didik serta dikarantina melalui suatu proses hukum yang sah untuk dipersiapkan lalu kemudian akan dilepaskan kembali ke masyarakat untuk berbaur dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Karena sejatinya, manusia adalah mahluk sosial (*human society*), yang menyatakan bahwa dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ubi societas ibi ius*).

Anak didik lembaga pemasyarakatan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum yang harus menjalani masa tahanan dalam sebuah proses pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Problematika yang dihadapi saat ini adalah banyaknya kasus kenakalan anak dengan pelaku adalah

mantan narapidana anak yang bersifat residivis. Residivis terjadi ketika mantan narapidana anak belum memiliki kesiapan penuh dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat. Penyebab dari adanya residivis anak adalah rendahnya kesiapan anak didik lembaga pemasyarakatan dalam menghadapi proses integrasi ke dalam masyarakat oleh karena pembinaan di lpka yang kurang efektif dan tidak terintegrasi dengan kehidupan bermasyarakat.³

Dalam hal ini peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sangat penting adanya, karena di dalam lembaga ini narapidana anak haruslah mendapatkan pembinaan baik fisik, mental, ataupun sosial.⁴ Narapidana anak dalam hal ini juga harus diperhatikan dalam hal pendidikannya, dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bekerja sama dengan dinas pendidikan dan dinas-dinas terkait. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memfokuskan pidana penjara sebagai prioritas utama dalam menanggani narapidana anak, tetapi lebih kepada sistem pembinaan yang melibatkan berbagai pihak untuk turut serta dalam memberikan pembinaan terhadap narapidana anak tersebut.

Pembinaan terhadap pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) ini seharusnya diberikan pembinaan yang ekstra dan berbeda dengan narapidana anak pada umumnya. Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan

³ Nashriana(2014) *Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Anak Di Indonesia*

⁴ Dyana C. Jatnika, *Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Ke Dalam Masyarakat*, Share Social Work Jurnal, Vol5, No.1, hlm. 18

pengulangan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*), kemudian melakukan tindak pidana lagi. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti faktor sosial maupun faktor ekonomi.⁵

Penanggulangan kejahatan residivis dilakukan dengan serangkaian sistem yang disebut dengan sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) yang merupakan sarana dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Adapun komponen dalam sistem tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan hal ini lembaga lembaga pemasyarakatan. Dalam hal ini lembaga pemasyarakatan menjadi langkah terakhir sebagai proses pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan termasuk dalam hal ini adalah residivis anak.

Fenomena yang terjadi pada persoalan pembinaan anak pada beberapa tahapan pembinaan yang peneliti lihat sudah maksimal seperti pendidikan, keagamaan dan pelatihan sosial namun pada proses narapidana anak kembali kelingkungan rumahnya sesuai hasil wawancara petugas LPKA menyampaikan bahwa kasus anak residivis pada saat kembali ke lingkungannya anak tersebut tidak mendapatkan pendampingan oleh keluarga dikarenakan ketiadaan orang tua sehingga itulah yang menjadi salah satu faktor anak melakukan pengulangan.⁶

⁵ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 312

⁶ Petugas LPKA Hasna Katili

Dengan adanya peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak ini, diharapkan setelah keluar dari lembaga tersebut anak dapat kembali menjalankan aktifitasnya dengan normal dan tidak lagi mengulangi perbuatan tindak pidana di kemudian hari.

Data awal yang peneliti peroleh di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Gorontalo dari tahun 2020-2022 Terdapat 3 kasus pencurian yang dilakukan oleh anak dan 1 anak yang berstatus residivis dan yang sementara dalam proses binaan terdapat 1 anak. Pada kenyatanya, diketahui bahwa meskipun narapidana telah menjalani program pembinaan, namun tetap banyak narapidana yang setelah keluar dari Lembaga pemasyarakatan mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, maupun melakukan tindak pidana lainnya, sehingga terdapat persepsi bahwa pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pembinaan khusus anak belum cukup efektif dalam mencegah narapidana agar tidak mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya dan atau melakukan tindak pidana lainnya.⁷

Dari isu diatas yang di peroleh di Lembaga pembinaan khusus anak berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik meneliti kasus tersebut dengan judul **“EFEKTIFITAS PEMBINAAN ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM MENANGGULANGI RESIDIVIS DI LPKA KOTA GORONTALO”** Adapun Rumusan masalah sebagai berikut :

⁷ Data Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA) Kota Gorontalo

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan di LPKA Kota Gorontalo?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat efektivitas pembinaan anak didik pemasyarakatan di LPKA Kota Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui efektivitas pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan di LPKA Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat efektivitas pembinaan warga binaan anak di LPKA Kota Gorontalo.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan pengetahuan bagi kalangan akademisi dalam memperkaya wawasan keilmuan di bidang pemidanaan anak, tidak terkecuali bagi aparat penegak hukum dan instansi yang terkait

2. Manfaat teoritis

Manfaat teoritik dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih dan kontribusi positif bagi perkembangan dan pembangunan hukum terutama di bidang pemidanaan anak

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anak Didik Pemasyarakatan

Dalam Undang -Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut pasal 1 UndangUndang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan yaitu “Anak Binaan adalah anak yang telah berumur 14 (empat belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak”.⁸

Tujuan pemasyarakatan adalah memberikan jaminan pelindungan terhadap hak tahanan dan anak, meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum,

⁸ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan memberikan pelindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.⁹

2.2 Pengertian Residivis

Fungsi hukum sebagai salah satu alat untuk menghadapi kejahatan mengalami perubahan dan perkembangan. Fungsi “pembalasan” terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan, berubah menjadi alat untuk melindungi individu dari gangguan individu lainnya, serta perlindungan masyarakat dari gangguan kejahatan.¹⁰ Perubahan tersebut sebagai wadah pembinaan narapidana untuk pengembalian ke dalam masyarakat.

Penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana pada awalnya berfungsi untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, sehingga si pelaku akan berfikir lagi jika ingin melakukan perbuatan melawan hukum. Namun adakalanya si pelaku bukannya merasa jera, tetapi akan tetap melakukan kejahatan yang sama, padahal dia sudah pernah dijukum karena kejahatannya. Kondisi ini disebut dengan pengulangan tindak pidana (*residive*). Residive terjadi dalam hal seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan tindak

⁹ Ibid

¹⁰ Dwiatmojo, H. (2014). Community Base Treatment dalam Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Yogyakarta). *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 110-122.

pidana lagi.¹¹

2.3 Pengertian anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah aset bangsa, masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang.

Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan. Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu

¹¹ Sutanti, R. D. (2017). Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Tindak Pidana. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 2(1), 40-53. Lihat juga, Montolalu, P. P. (2022). Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Pidana Pada Recidive. *Lex Privatum*, 9(11).

saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mereka bukan lagi anak-anak tapi orang dewasa¹².

2.4 Tinjauan Lembaga Pemasyarakatan

Kata ‘Pemasyarakatan’ di Indonesia awal mulanya dijabarkan oleh Suhardjo. Dikutip dari buku Widodo, Sahardjo pertama kali menjabarkan konsep pemasyarakatan pada saat mendapatkan gelar *honoris causa* (Pidata Pohon Beringin Pengayoman) tahun 1963. Sahardjo mengemukakan tujuan pidana adalah pemasyarakatan yang memuat makna bahwa tidak hanya masyarakat yang harus dilindungi terhadap pengulangan perilaku jahat oleh terhadap pidana, tetapi orang-orang yang menyimpang juga dilindungi oleh pohon beringin dan dimodali dengan hidup sehingga akan menjadi kaula yang bermanfaat dalam masyarakat Indonesia.¹³

Berawal dari gagasan Sahardjo tersebut, maka mulai April 1964 istilah “rumah penjara” di Indonesia diganti dengan sebutan “Lembaga Pemasyarakatan”. Sehingga, secara otomatis sistem kepenjaraan berangsur-angsur diganti dengan sistem pemasyarakatan.¹⁴

Sistem pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia sejatinya terselip suatu keinginan yang besar. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan diharapkan bukan saja sebagai jalan memperlancar

¹² Maidin Gultom. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Penerbit PT Refika Aditama, Bandung.

¹³ Widodo. *Op.Cit*.Hal.146

¹⁴ Ibid

penyatuan mereka dengan masyarakat, tetapi juga menjadikan narapidana warga masyarakat yang menanggung kekurangan dengan kebaikan dalam masyarakat mereka masing-masing, menjadi manusia seutuhnya dan mempunyai karakter sebagai berikut:

1. Menjadi anggota masyarakat yang berguna, giat, dan kreatif.
2. Bahagia didunia dan akhirat

Pemasyarakatan merupakan tujuan pidana penjara pada tahun 1963, sebagai konsep yang sangat manusiawi, sehingga bahkan muncul penilaian bahwa ide tersebut terlalu maju bila dibandingkan dengan hukum yang belum terjamah. Perkembangan selanjutnya ternyata tidak secepat yang diperkirakan sebelumnya dan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk berhasil diimplementasikan ke dalam undang-undang, yakni Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai pengganti *Reglement* penjara 1917 Stb 708, namun ternyata tidak cukup membawa perbaikan terhadap orang-orang di penjara.¹⁵

2.5 Tahapan Mengenai Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan

Berlakunya UU SPPA sangat berpengaruh pada pembinaan Anak pada sistem pemasyarakatan. Satu perubahan yang mendasar adalah berubahnya jangka waktu proses pembinaan. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 17 ayat (2)

¹⁵ Petrus Irwan Pandjaitan. Pembaharuan Pemikiran Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana. (Jakarta. Indhil Co. 2008). Hal.17

menyebutkan bahwa tahapan pembinaan bagi Anak pidana terbagi atas 3 (tiga) tahap yaitu tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir¹⁶. Mekanisme dan pendekatan pembinaan yang dilaksanakan di LPKA diimplementasikan kedalam 3 (tiga) pola pembinaan sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak di BAPAS, LPAS dan LPKA yang diuraikan sebagai berikut:

a) Pembinaan Tahap Awal

Pembinaan tahap awal dimulai sejak Anak baru diterima di LPKA hingga 1/3 masa pidana atau batas waktu yang ditentukan berdasarkan hasil Litmas dari Bapas. Tahap pembinaan awal dimulai dengan proses registrasi yang terdiri dari kegiatan penerimaan, pendaftaran dan penempatan serta pengenalan lingkungan. Dalam proses pembinaan tahap awal ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penelitian Kemasyarakatan

Penelitian Kemasyarakatan wajib dilakukan terhadap setiap anak. Penelitian Kemasyarakatan di LPKA dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas. Penelitian Kemasyarakatan merupakan proses pengumpulan data dan informasi yang di dalamnya mencakup juga hasil profiling dan assesmen yang dilakukan oleh assessor. Hasil

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Kemasyarakatan

Penelitian Kemasyarakatan adalah rekomendasi pembinaan atau perlakuan untuk Anak selama di LPKA yang kemudian disampaikan kepada Kepala LPKA. Hasil Penelitian Kemasyarakatan juga disampaikan kepada Wali/pengasuh untuk dipelajari dalam rangka persiapan sidang TPP.¹⁷

2. *Assesment*

Asesmen di LPKA dilakukan oleh *assessor*. Hasil *assesmen* berupa rekomendasi diserahkan kepada Kepala LPKA untuk disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Litmas. Hasil assesmen juga disampaikan kepada Pengasuh Pemasyarakatan untuk dipelajari dalam rangka persiapan sidang TPP.

3. Perencanaan Program

- Kepala LPKA wajib meminta Litmas kepada Pembimbing Kemasyarakatan melalui Kepala Bapas.
- Berdasarkan hasil assesmen dan Litmas, Petugas LPKA dan Pembimbing Kemasyarakatan bersama-sama membuat perencanaan program yang kemudian disampaikan kepada Kepala LPKA untuk dibahas dalam sidang TPP.

¹⁷ Sabaruddin., Puluhulawa F.U., Hamim, Udin. (2021). Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Huku Dalam Sistem Pemasyarakatan.

- Sidang TPP akan memutuskan berdasarkan rekomendasi Litmas mengenai hal-hal yang meliputi rencana klasifikasi, rencana penempatan, dan rencana program pembinaan yang akan diberikan kepada Anak.
- Penyusunan rencana program harus memperhatikan prioritas kebutuhan Anak. Jika Anak berdasarkan hasil assesmen kebutuhan dan persetujuan direkomendasikan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pembinaan keterampilan maka: dapat diberikan kedua-duanya, dan dipilih salah satunya berdasarkan prioritas Anak.
- Anak wajib diupayakan dan dipastikan untuk mendapat program pendidikan dengan memperhatikan kesediaan dan kemampuan Anak untuk mengikuti program. Apabila Anak tidak memiliki minat pada program pendidikan maka Anak wajib diarahkan kepada program pembinaan kemandirian.
- Perencanaan program di dalamnya harus meliputi tujuan yang akan dicapai, jenis program dan kegiatan, kebutuhan program yang sesuai dengan Anak dan waktu pelaksanaan program.¹⁸

¹⁸ Ibid

4. Sidang Tim Pengamatan Pemasyarakatan (Sidang TPP)

Salah satu tugas TPP di LPKA adalah memberi saran dan pertimbangan kepada Kepala LPKA mengenai bentuk dan program bagi Anak. Dalam melakukan tugas tersebut, TPP mempunyai fungsi untuk melakukan sidang TPP. Rekomendasi hasil perencanaan program yang sudah dibuat sebelumnya wajib dijadikan bahan pertimbangan oleh TPP untuk memutuskan program yang tepat bagi Anak.

5. Klasifikasi (Penempatan dan Intensivitas Pengawasan)

Untuk kepentingan pemberian program pembinaan selanjutnya, pada saat masa pengamatan dan pengenalan lingkungan telah mencapai 1 (satu) bulan, maka Anak wajib dipindahkan ke dalam kamarnya masing-masing. Penempatan Anak sebagaimana dimaksud harus memperhatikan rekomendasi Litmas yang mencakup hasil assesment risiko dan kebutuhan, penggolongan usia, jenis kelamin, status penahanan, tindak pidana, lama penahanan, pengulangan tindak pidana dan kewarganegaraan.

6. Persiapan Pelaksanaan Program Pembinaan

Berdasarkan hasil keputusan sidang TPP yang telah disetujui oleh Kepala LPKA maka program pembinaan bagi Anak dilaksanakan. Hal yang perlu diperhatikan dalam persiapan pelaksanaan program

pembinaan di LPKA adalah kesiapan anggaran, ketersediaan anak yang akan mengikuti program pembinaan, kesiapan petugas pemasyarakatan dan tenaga instruktur yang telah memenuhi kompetensi dan kualifikasi, tempat pelaksanaan pembinaan serta jadwal pelaksanaan program pembinaan.

7. Pelaksanaan Program Pembinaan

Pelaksanaan program pembinaan dapat diberikan kepada masingmasing anak sesuai dengan kebutuhan. Program Pembinaan Anak terdiri dari Pembinaan Kepribadian, Pembinaan Keterampilan dan Pendidikan

- Pembinaan Kepribadian terdiri dari kegiatan Pembinaan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan karakter dan kegiatan lainnya.
- Pembinaan Keterampilan terdiri dari kegiatan pembinaan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian dan Teknologi Informasi (IT), dan kegiatan lainnya.
- Pendidikan anak yang diselenggarakan di LPKA terdiri dari Pendidikan Formal dan Non Formal. Pendidikan Formal terdiri dari pendidikan wajib belajar 9 tahun/ SD, SMP dan SMA, sedangkan Pendidikan Non Formal mencakup Kejar Paket A untuk tingkat SD, Paket B untuk tingkat SMP dan Paket C untuk tingkat SMA.

8. Pelaporan Hasil Program Pembinaan

Petugas LPKA wajib membuat laporan program pembinaan yang telah dilaksanakan. Laporan ini berisikan realisasi pelaksanaan program pembinaan berdasarkan fakta yang ada. Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala LPKA dan ditembuskan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk kepentingan program pembinaan.

9. Evaluasi Program Pembinaan

Petugas LPKA wajib melakukan monitoring dan evaluasi program pembinaan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program terhadap perkembangan perilaku Anak. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut dimuat dalam laporan evaluasi pelaksanaan program. Laporan sebagaimana dimaksud merupakan kompilasi catatan pelaksanaan masing-masing program dan hasil evaluasinya yang dibuat oleh penanggungjawab setiap bulannya.

10. Pengawasan Program Pembinaan Anak.

Pengawasan program pembinaan dilakukan oleh Wali/pengasuh, pejabat atasan langsung di LPKA dan Pembimbing Kemasyarakatan.¹⁹

¹⁹ Ibid

b) Pembinaan Tahap Lanjutan

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembinaan tahap lanjutan seperti:

1. Tahapan pembinaan lanjutan dihitung dari 1/3 sampai dengan 1/2 masa pidana.
2. Penghitungan $\frac{1}{2}$ masa pidana diberikan selama anak masih berusia di bawah 18 tahun.
3. Dalam hal belum mencapai 1/3 masa pidana namun berdasarkan hasil pengawasan PK dan penelitian kemasyarakatan anak sudah menunjukkan perubahan perilaku maka anak didik dapat diberikan asimilasi.
4. Pembinaan Tahap lanjutan dan Asimilasi dilakukan melalui kegiatan membaurkan anak dengan keluarga, masyarakat dan lingkungan lain di Luar LPKA.
5. Asimilasi terdiri dari asimilasi dalam dan asimilasi luar. Asimilasi dalam adalah program pembauran yang melibatkan masyarakat dari luar untuk melakukan kegiatan didalam LPKA. Asimilasi luar adalah membaurkan anak dengan melakukan kegiatan bersama masyarakat di Luar LPKA.
6. Jika asimilasi diberikan dalam bentuk pelatihan kerja, lamanya tidak boleh melebihi dari 3 jam per hari.

7. Proses pelaksanaan tahap pembinaan lanjutan, dimulai dengan melakukan Litmas, dan melakukan evaluasi pelaksanaan program pembinaan tahap awal, selanjutnya menyusun perencanaan program lanjutan, menyusun pelaksanaan program lanjutan (jenis program yang diberikan dan dapat diberikan asimilasi) dan terakhir menyusun evaluasi untuk program lanjutan.
 8. Mekanisme pelaksanaan litmas dan assesment, perencanaan program lanjutan, pelaksanaan program lanjutan dan evaluasi program lanjutan mengacu kepada pedoman penyusunan litmas dan assesment, perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program pada tahap pembinaan lanjutan dengan memperhatikan jenis dan bentuk serta tujuan program tahap akhir.
- c) Pembinaan Tahap Akhir

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembinaan tahap akhir seperti:

1. Pembinaan Tahap akhir dihitung dari 1/2 sampai dengan bebas menjalani hukuman.
2. Pembinaan Tahap akhir dilakukan dengan menyerahkan Anak kepada Bapas.
3. Apabila Anak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan lanjutan (pembimbingan) diserahkan ke Bapas,

apabila Anak tidak memenuhi persyaratan reintegrasi maka pembinaan akhir dilakukan di LPKA.

4. Proses pelaksanaan tahap pembinaan akhir terdiri dari kegiatan Litmas, dengan melakukan reassesmen berdasarkan evaluasi tahap lanjutan, selanjutnya menyusun perencanaan program tahap akhir, menyusun pelaksanaan program tahap akhir (jenis program yang diberikan dan dapat diberikan reintegrasi) dan terakhir menyusun evaluasi untuk program lanjutan.
5. Mekanisme pelaksanaan litmas dan assesmen, perencanaan program tahap pembinaan akhir, pelaksanaan program tahap pembinaan akhir dan evaluasi program tahap pembinaan akhir mengacu kepada rekomendasi litmas, perencanaan program, pelaksanaan program dan evaluasi program pada tahap pembinaan tahap akhir.

Tahapan pembinaan bagi Anak yang diimplementasikan dalam pola pembinaan yang diuraikan diatas dianalisa bahwa pembinaan Anak adalah serangkaian usaha yang disengaja dan terarah agar Anak Indonesia sejak lahir dapat berkembang menjadi orang dewasa yang mampu dan mau berkarya untuk mencapai dan memelihara tujuan pembangunan nasional. Pembinaan Anak dalam arti

luas meliputi pemberian perlindungan, kesempatan, bimbingan, bantuan agar janin Indonesia berkembang menjadi orang dewasa Indonesia yang mau dan mampu berkarya yang tinggi mutu dan volumenya besar demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia.²⁰

2.6 Lembaga Perlindungan Khusus Anak

Perlindungan anak pada hakikatnya menyangkut kelangsungan pengaturan dalam peraturan perundang-undang. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak anak, pertama- tama didasarkan atas perkembangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan independen disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan, baik rohani, jasmani, maupun sosial. Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat dengan LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Apabila dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan dalam LPKA. Anak dalam hal ini berhak

²⁰Sabaruddin., Puluhulawa F.U., Hamim, Udin. (2021). Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Huku Dalam Sistem Pemasyarakatan.

memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hak yang diperoleh anak selama ditempatkan di LPKA diberikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan. Dalam pemberian hak tersebut, tetap perlu diperhatikan pembinaan bagi anak yang bersangkutan, antara lain mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial. Selain itu, LPKA wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berlaku.

LPKA berkewajiban untuk memindahkan anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 tahun ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Dalam hal anak telah mencapai umur 21 tahun, tetapi belum selesai menjalani masa pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.

Hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LKPA dapat memindahkan anak ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dan Pembimbing Kemasyarakatan. Penempatan anak di Lembaga

Pemasyarakatan dilakukan dengan menyediakan blok tertentu bagi mereka yang telah mencapai umur.²¹

2.7 Hak-Hak Anak Didik Pemasyarakatan

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. anak binaan mempunyai hak dan kewajiban:

1. Pasal 12

Anak dan Anak Binaan berhak:

- a. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani
- c. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi
- e. mendapatkan layanan informasi
- f. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
- g. menyampaikan pengaduan dan keluhan
- h. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang

²¹ Rafika Nur “esistensi lembaga perlindungan khusus anak (LPKA) DI KOTA GORONTALO” Jurnal cahaya keadilan vol 5 no 2

- i. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pemberian, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
- j. Mendapatkan pelayanan social
- k. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.²²

2. Pasal 13

- (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:
- a. Pengurangan masa pidana
 - b. Asimilasi
 - c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga
 - d. Cuti bersyarat
 - e. Cuti menjelang bebas
 - f. Pembebasan bersyarat
 - g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.²³

(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Berkelakuan baik
- b. Aktif mengikuti program Pembinaan

²² Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan

²³ Ibid

c. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

(3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Anak Binaan yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat 1/2 (satu perdua).

3. Pasal 14

Anak dan Anak Binaan wajib:

- a. Menaati peraturan tata tertib
- b. Mengikuti secara tertib program Pelayanan atau Pembinaan
- c. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai
- d. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.²⁴

2.8 Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.²⁵ Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya.

²⁴ Ibid

²⁵ Soerjono Soekanto. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi. Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988. Hal. 80.

Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.²⁶

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya

²⁶ Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2008. Hal. 8.

hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.²⁷

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.²⁸

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya

²⁷ Romli Atmasasmita. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum. Bandung. Mandar Maju. 2001. Hal. 55.

²⁸ Soerjono Soekanto. Penegakan Hukum. Bandung. Bina Cipta. 1983. Hal. 80

aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.


Sedangkan pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

Elemen diatas tersebut memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul.

Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

2.9 Kerangka Pikir



2.10 Definisi Operasional

- a) Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang anak yang dinyatakan melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan sehingga di rampas kebebasannya dan di tempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak.
- b) Residivis ialah pengulangan suatu tindak pidana oleh pelaku yang sama, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi pidana dan berkekuatan hukum tetap, serta pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.
- c) Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.
- d) Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia.
- e) Tahapan pembinaan anak didik pemasyarakatan yaitu proses diterapkan dari awal pada saat mulai masuk di LPKA sampai masa berakhirnya pembinaan tersebut sebagaimana waktu yang telah ditetapkan.
- f) Lembaga Perlindungan Khusus Anak yaitu pada hakikatnya menyangkut kelangsungan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa.

- g) Hak-hak Binaan Anak Didik Pemasyarakatan yaitu melakukan ibadah, mendapatkan perawatan, mendapatkan pendidikan, mendapatkan pelayanan kesehatan, menerima kunjungan keluarga dan mendapatkan pengurangan masa pidana(remisi).
- h) Teori Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi/lembaga dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian emperis digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Sehingga pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan secara tertulis atau lisan juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan pelajari sebagai sesuatu yang utuh.

3.2 Objek Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis meneliti tentang Efektifitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Dalam Menanggulangi Residivis Di LPKA Kota Gorontalo. Objek penelitian keseluruhan karakteristik yang berkaitan dengan pembinaan narapidana anak dalam menanggulangi residivis.

3.3 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi menjadi penting dalam penelitian untuk memaksimalkan hasil penelitian sehingga lokasi penelitian mesti sejalan dengan topik dan

permasalahan, bilamana topik dan permasalhannya sifatnya umum, maka penentuan lokasi penelitian perlu mempertimbangkan ketersediaan data dilokasi bersangkutan. Lokasi penelitian ini adalah kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo. Penentuan lokasi penelitian ini atas dasar penelitian kemasyarakatan (*social resort*) merupakan tanggungjawab dari pada bapas.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku atau literature hukum, yurisprudensi, majalah, artikel, jurnal ilmiah dan lain-lain yang berkaitan dengan topik permasalahan yang kemudian dikumpulkan pendapat-pendapat hukum atau doktrin ilmu hukum tersebut

2. Studi Lapangan

Studi lapangan dialakukan dengan cara melakukan kajian langsung kelapangan untuk melihat fakta-fakta emperis yang berkenaan dengan permasalahan hukum sehingga ditemukan data-data emperis yang mendukung objek peneltian yang diteliti.

3.5 Populasi dan Sampel

a) Populasi

Agar dapat memperoleh sejumlah data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diperlukan sumber data dari objek penelitian yang

disebut populasi. Populasi adalah keseluruhan objek dan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda hidup maupun mati kasus-kasus, waktu dan tempat, dengan sifat dan ciri yang sama.²⁹

Sedangkan Suharsimi Arikunto mendefinisikan bahwa populasi sebagai keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi. Studi atau penelitiannya juga disebut populasi atau studi sensus.³⁰

Populasi dalam penelitian ini adalah petugas LPKA, pegawai LPKA, wali anak didik pemasyarakatan (ADP) dan balai pemasyarakatan.

b) Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apabila populasi besar dan calon peneliti tidak memungkinkan mengambil semua populasi yang ada, maka dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi.

Mardalis menjelaskan bahwa, “Sampel adalah seluruh individu yang menjadi objek penelitian, yang bertujuan untuk memperoleh

²⁹ Mardalis, 2000, hlm. 53

³⁰ Mardalis, 2000, hlm. 55

keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati hanya sebagian dari populasi.”³¹

Sampel pada penelitian ini adalah:

1. 2 orang pegawai LPKA
2. 1 orang petugas di LPKA
3. 1 orang wali anak didik pemasyarakatan (ADP)
4. 1 orang pembimbing kemasyarakatan (PK) BAPAS

3.6 Teknik pengumpulan data

1. Teknik observasi

Pengamatan secara langsung pada lapangan sangat diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan penelitian sehingga teknik observasi menjadi penting dalam mewujudkan suatu penelitian yang akurat dan akuntabel.

2. Teknik wawancara

Teknik wawancara dilakukan dalam hal pengumpulan data-data dan informasi yang berkenaan dengan penelitian dengan melakukan wancara langsung dengan pihak-pihak terkait atau pihak yang mempunyai kompetensi pada pencarian data-data dan informasi yang dibutuhkan.

³¹ Mardalis, 2000, hlm, 55

3.7 Analisis data

Tahap-tahap yang penulis lakukan untuk menganalisis keakuratan data setelah diperoleh yaitu:

1. *Editing*, yaitu tahap pertama dilakukan dengan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain sehingga dapat memaksimalkan penelitian dan kualitas data.
2. *Classifaying*, mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembacaan dan pembahasan sesuai dengan kebutuhan penelitian.
3. *Verifying*, yaitu verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan menemui sumber data (informan, narasumber dan responden) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut telah sesuai atau tidak.
4. *Analysing*, analysing adalah proses memaparkan data yang sudah diklasifikasikan, kemudian di interpretasi dengan mengaitkan sumber data yang ada kemudian dianalisis sesuai dengan ite yang dikaji dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Anak Di LPKA

Faktor hukum atau undang-undang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan pembinaan anak di LPKA. Efektivitas pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan (ADP) di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) salah satu tidak efektifnya pelaksanaan pembinaan yaitu dari hukumnya sendiri dikarenakan belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang pembinaan terhadap residivis khususnya residivis anak. Dan munculnya stigma dalam masyarakat yang mencap residivis anak sebagai sampah masyarakat sehingga anak didik pemasyarakatan sudah untuk kembali beraktivitas dengan normal di lingkungannya.

Dari hasil penelitian yang penulis peroleh di Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kota Gorontalo berdasarkan Keputusan Menteri Dan Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR : M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 tentang pedoman perlakuan anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di lingkungan Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia bentuk pelaksanaan pembinaan narapidana anak adalah melalui beberapa tahapan yaitu tahapan Pendidikan, tahapan pembinaan yang terdiri dari (keagamaan, olah raga dan kepramukaan) dan tahapan terakhir adalah tahapan keterampilan.

Pada bentuk pelaksanaan pembinaan ada dua bentuk Pendidikan yaitu Pendidikan kepribadian dan pendidikan kemandirian. Yang dimaksud dengan kepribadian yaitu tentang keagamaan(ceramah, khotib, adzan yang dilakukan setiap hari kecuali hari libur) dan pendidikan sedangkan kemandirian yaitu dari anak binaan tersebut apakah memiliki kemampuan dibidang apa misalnya berprestasi di bidang kesenian maka akan akan di latih melalui program pembinaan keterampilan.

4.1.1 Pendidikan

Tabel 1. Data Pendidikan Anak Didik Pemasyarakatan Di LPKA Kelas II Gorontalo

TAHUN	PENDIDIKAN FORMAL	PENDIDIKAN NON FORMAL
2021	12 orang	15 orang
2022	7 orang	15 orang
2023 (Januari-Maret)	2 orang	8 orang

Sumber Data: LPKA Kelas II Gorontalo, 27 februari 2023

Berdasarkan hasil data yang penulis dapatkan dilapangan pada tahun 2021 anak yang menjalani pendidikan formal sebanyak 12 orang dan non formal 15 orang, di tahun 2022 anak yang menjalani pendidikan formal ada 7 orang dan non formal 15 orang dan di tahun 2023 dari Januari sampai Maret yang menjalani pendidikan formal sebanyak 2 orang dan non formal 8 orang

anak. Jika anak tidak mempunyai pendidikan atau non formal, maka petugas LPKA menggunakan SKB yang telah bekerja sama dengan LPKA misalnya dari anak binaan warga gorontalo utara maka petugas LPKA akan merekomendasikan kepada keluarga agar dapat mendaftar pada SKB yang ada di gorontalo utara tersebut agar anak binaan yang telah selesai mendapatkan pendidikan, jika anak memiliki pendidikan sebelumnya atau sudah sekolah maka selesai dari masa tahanan/pembinaan anak tersebut dapat melanjutkan di sekolahnya semula.³²

Anak yang menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tidak serta merta menghapuskan hak-hak yang melekat pada diri mereka melainkan wajib untuk dilindungi dan dipenuhi dengan baik. Perlindungan terhadap hak Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) menjadi penting, karena mereka tetap merupakan manusia yang utuh, yang oleh karenanya memiliki hak secara asasi. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan tata cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Sistem pemasyarakatan ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan dapat hidup

³² Wawancara Pembina LPKA Deddy Abdul, tanggal 27 februari 2023

secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Berdasarkan UU No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pada pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Warga Binaan Pemasyarakatan terdiri dari Narapidana, Klien Pemasyarakatan, dan Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas). Khusus bagi Anak Didik Pemasyarakatan dilakukan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Salah satu hak bagi anak yang sedang menjalani pembinaan di LPKA dan diakui dalam konstitusi Indonesia adalah hak untuk memperoleh pendidikan. Pemenuhan hak atas pendidikan dan pengajaran bagi anak didik pemasyarakatan adalah kewajiban negara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 31 ayat (1) Penyelenggaraan Pelayanan Anak di LPAS diutamakan pada pelaksanaan pendidikan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak. Ayat (2) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus menyesuaikan dengan lamanya masa penahanan..

Secara lebih rinci, hak bagi Anak Didik Pemasyarakatan tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 mengenai syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Pada pasal 9 menyatakan bahwa setiap Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) wajib melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran bagi Narapidana dan Andikpas. Setiap Lapas berkewajiban untuk menyediakan petugas pendidikan dan pengajaran serta

memfasilitasi kegiatan belajar mengajar kepada narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Selanjutnya pada pasal 10 ayat (2) menjelaskan bahwa Kepala Lapas dalam melaksanakan pendidikan dan pengajaran terhadap Narapidana dan Andikpas dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah yang lingkup tugasnya meliputi bidang pendidikan dan kebudayaan atau badan-badan kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran.

LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pembinaan, pelatihan keterampilan, dan hak lain bagi Andikpas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program pendidikan dan pembinaan ini diharapkan dapat mencerdaskan mereka yang terlanjur “salah jalan” tersebut. Pendidikan dan pengajaran dapat dilaksanakan di dalam mapupun di luar LPKA. Pendidikan dan pengajaran di dalam Lapas diselenggarakan menurut kurikulum yang berlaku pada lembaga pendidikan yang sederajat. Setiap narapidana dan Andikpas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran, berhak memperoleh surat tanda tamat belajar dari instansi yang berwenang.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, pendidikan anak di LPKA lebih banyak berasal dari pendidikan non formal yaitu mencakup kegiatan Paket A untuk sekolah dasar (SD), Paket B untuk sekolah menengah pertama (SMP), dan paket C untuk sekolah menengah atas (SMA). Selain

menerima pembinaan untuk dapat terintegrasi dengan masyarakat kembali, Andikpas yang menjalani masa pidana di LPKA juga diberi berbagai macam pelatihan keterampilan, seperti perkebunan, pertanian, perikanan, menjahit, komputer, montir, musik, sablon dan lain sebagainya. Dengan adanya program ini dapat menjadi jalan untuk menambah knowledge, skill dan attitude bagi Andikpas sebagai bekal untuk kembali kepada masyarakat setelah menjalani masa pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

Melalui sistem pemasyarakatan diharapkan mampu untuk melakukan resosialisasi terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Adanya model pendidikan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di dalam Lapas dan LPKA tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk memberikan lebih banyak bekal bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam menjalani kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman atau bebas.

Sebagai anak dengan masa depan yang masih panjang, tentunya pendidikan merupakan hak yang penting dan harus dipenuhi bagi Andikpas. Pendidikan menjadi bekal dan langkah awal dalam mewujudkan mimpi dan cita-cita, serta pengembangan telenta yang mereka miliki. Pendidikan menjadi penyebab positif untuk mengurangi tingkat kejahatan. Semakin banyak orang mengenyam pendidikan maka pengangguran dan angka

kejahatan semakin berkurang. Diharapkan dalam proses pembinaan di LPKA perlu ditanamkan motivasi kepada anak didik agar mempunyai keinginan untuk belajar yang kuat dengan inisiatifnya sendiri tanpa memikirkan masalah yang ada dan dapat mengikuti pelajaran dengan baik yang kemudian dapat lulus dari pendidikan dan hasilnya dapat diimplementasikan di masyarakat.

4.1.2 Pembinaan Kepribadian (Keagamaan, Olahraga dan Kepramukaan)

Pembinaan keagamaan Islam menurut Syamsudin Abi Makmum adalah suatu usaha sadar yang dilakukan secara terarah, demi tercapainya pribadi yang lebih berkompeten dan berwawasan luas, yang senantiasa berpegang teguh pada nilai-nilai Islam untuk tercapainya keselamatan dunia akhirat.³³ Pembinaan merupakan suatu proses yang membantu individu melalui usaha sendiri dalam rangka menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar dia memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Pembinaan jika dikaitkan dengan pengembangan manusia merupakan bagian dari pendidikan, pelaksanaan pembinaan adanya sisi praktis, pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. Jadi, dalam melakukan pembinaan teori-teori pendidikan digunakan dalam memperlakukan orang yang dibina, karena pada hakekatnya orang yang dibina juga termasuk orang yang dididik.

³³ Syamsudin Abin Makmum, Psikologi Kependidikan Perangkat system Pengajaran Modul, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h.40

Pembinaan atau mentoring bias dilakukan di sekolah, tempat keagamaan, disini ada beberapa persiapan yang harus di lakukan dalam melakukan pembinaan yaitu : 1) Mengidentifikasi tujuan pembinaan yang ingin di lakukan 2) Menentukan format pembinaan yang ingin di terapkan 3) Identifikasi calon binaan 4) Buat struktur untuk sesi pembinaan berkomitmen terhadap pembinaan.

Pembinaan keagamaan yang dilakukan oleh LPKA Kota Gorontalo Berdasarkan hasil wawancara penulis program pembinaan kepribadian keagamaan yang diberikan pembina kepada anak binaan diantaranya melakukan ceramah (kecuali hari libur), sholat lima waktu, dan mengaji yang dilakukan setiap hari.³⁴ Dalam pembinaan dibidang olahraga, yang diberikan kepada anak binaan diharuskan melakukan senam pagi setiap hari jum'at. Selain melakukan senam pagi setiap jum'at pembina juga mengatur jadwal anak binaan untuk olahraga lainnya misalnya sepak bola (futsal).

Dalam bidang kepramukaan dengan adanya kegiatan ini agar anak binaan dapat meningkatkan kreatifitas, terampil, menuangkan ide-ide dalam memiliki daya saing yang berdasarkan iptek dan imtaq serta mengedepankan pendidikan karakter yang selaras. Pembina berharap dengan adanya kegiatan ini, mereka dapat membangun diri dan presetasi di bidang kepramukaan yang

³⁴ Wawancara Pembina LPKA Deddy Abdul, tanggal 27 februari 2023

dikemas secara kreatif, inovatif, terampil serta juga menjalin rasa persatuan dan kesatuan antar peserta.³⁵

Tujuan dari pembinaan keagamaan adalah untuk membimbing anak didik supaya menjadi muslim sejati, beriman teguh, beramal shaleh, dan berakhlak mulia, serta berguna bagi masyarakat, agama dan negara. Selain itu tujuan pembinaan keagamaan merupakan bentuk upaya meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan anak didik tentang agama islam, sehingga ia merasa tenang, tenram hatinya, dan menjadi manusia yang beriman, bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan negara.

Tujuan pembinaan keagamaan haruslah mengacu pada penanaman nilai-nilai agama Islam pada anak didik dan tidak di benarkan melupakan etika sosial atau moralitas sosial. Pembinaan keagamaan harus mampu menciptakan manusia yang berilmu pengetahuan yang tinggi, dimana Iman dan taqwa menjadi pengendali dalam pengamalan ilmunya di masyarakat. Selain itu, anak didik diharapkan mampu mengamalkan ilmu agama yang didapatnya dengan cara-cara yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama islam sehingga dapat membawa kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat

³⁵ Hasil wawancara Deddy Abdul petugas pembinaan LPKA kelas II Gorontalo pada tanggal 27 februari 2023

4.1.3 Pembinaan Keterampilan

Keterampilan adalah kapasitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan beberapa tugas yang merupakan pengembangan dari hasil pelatihan dan pengalaman yang di dapat.³⁶ Sedangkan menurut Gordon keterampilan adalah kemampuan pekerjaan secara mudah dan cermat yang cenderung pada aktivitas psikomotor.³⁷ Menurut Robbins, keterampilan (skill) berarti kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan cermat yang membutuhkan kemampuan dasar.³⁸ Jadi pada intinya keterampilan adalah skill atau kemampuan diri untuk melakukan suatu pekerjaan.

Pembinaan keterampilan merupakan Program Pembinaan Kemandirian di LPKA Gorntalo yang merupakan pengembangan dari minat dan bakat mereka sebagai bekal untuk kembali dan diterima oleh masyarakat. Adapun pelatihan yang diberikan berupa pelatihan keterampilan pertanian, peternakan, pertukangan, kesenian, Teknologi informasi (IT) dan kegiatan lainnya disesuaikan dengan kondisi anak.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak(LPKA) melatih keterampilan anak didik pemasyarakatan salah satunya pengelasan yang diikuti oleh seluruh anak didik dengan mendatangkan instruktur dari Lembaga Latihan Kerja(LLK). Pelaksanaan kegiatan pelatihan pengelasan dan pembuatan produk dalam

³⁶ Dunnette, Keterampilan Pembukuan, (Jakarta : PT Grapindo Persada, 1976), hal. 33

³⁷ Gordon, Keterampilan Pembukuan, (Jakarta : PT Grapindo Persada, 1994), hal. 55

³⁸ Singer , Definisi Keterampilan Menurut Para Ahli (2000), hal. 494-495

kegiatan ini, mengacu pada metode pelaksanaan kegiatan yang sudah dirancang oleh tim pembina, sebelum dilakukan pelatihan, terlebih dahulu diambil data awal pengetahuan kognitif dan psikomotorik anak binaan tentang pengelasan. Dari data penulis dapatkan 90% anak binaan tidak mengetahui cara menggunakan mesin las dan bahkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan secara personal,pada tahun 2022 ada 22 orang anak binaan belum pernah melihat dan memegang mesin las secara langsung. dari hasil wawancara yang penulis dapatkan maka di minggu pertama tim pembina. fokus untuk memberikan materi-materi yang dibutuhkan saat praktek pengelasan. Setelah semua materi selesai diberikan tim memberikan pelatihan pengelasan di minggu ke-2. Sebelum pelatihan pengelasan diberikan terlebih dahulu anak binaan dibekali dengan pengenalan alat beserta fungsinya, dimaksudkan supaya anak binaan lebih paham dan mengerti cara menggunakan peralatan-peralatan yang ada di bengkel pengelasan. Setelah pembekalan tentang peralatan selesai maka anak binaan diberikan arahan untuk selalu menggunakan APD, tim pembina memberikan Wearpack, Kacamata, sarung tangan, dan Sepatu safety untuk masing-masing anak binaan. Pelatihan itu dilakukan agar mereka mempunyai keahlian, kemampuan yang bisa dibawa setelah mereka menjalani masa tahanan di LPKA.³⁹

³⁹ Hasil wawancara Deddy Abdul petugas pembinaan LPKA kelas II Gorontalo pada tanggal 27

4.2 Faktor-faktor yang Menghambat Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan

4.2.1 Faktor internal (Berasal dari Pembina)

Dalam melaksanakan pembinaan di jajaran pemasyarakatan perlu didasarkan pada suatu asas yang merupakan pegangan/pedoman bagi para pembina antara lain asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem pemasyarakatan berupaya melakukan perubahan kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan pembimbingan serta perlindungan terhadap hak-hak narapidana.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai terkait faktor internal salah satu faktor menghambat yaitu bahwa:

“petugas pembinaan dari lpka belum mempunyai basic dalam pembinaan, Karena sebagian besar pendidikan dari petugas LPKA hanya SMA yang berjumlah 11 pejabat struktural dengan jumlah pegawai di LPKA 38 orang. Oleh karena itu dengan adanya hambatan

februari 2023

⁴⁰ Sabaruddin., Puluhulawa F.U., Hamim, Udin. (2021). Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Pemasyarakatan. Tinjauan Hukum Philosopia, 1 (2) : 104-125

yang ada tersebut maka petugas pembinaan memakai stackholder dengan bekerjasama dengan kementerian agama,kementerian pendidikan,dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS). Wujud kerjasama dengan kementerian agama seperti ysng isinya menyangkut dengan pembinaan di dalam misalnya pembinaan kepribadian yaitu pelatihan memandikan jenazah, pelatihan Da'i. Adapun kerjasama dengan kementerian pendidikan seperti pendidikan formal dan non formal, jika anak menjalani pendidikan formal maka pembina akan memberikan pendidikan di sekolah SMA 7 dan SMP 7 KOTA GORONTALO yang sudah bekerjasama dengan LPKA. Sedangkan anak yang menjalani pendidikan non formal maka akan di berikan di sekolah SKB atau sekolah paket”.⁴¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis menganalisis bahwa faktor yang berasal dari pembina tidak terlalu berdampak buruk kepada anak binaan residivis ataupun non residivis karena bisa di atasi dengan lembaga-lembaga khususnya di bidang pembinaan misalnya LKS.

4.2.2 Faktor eksternal (Anak Didik Pemasyarakatan, Sarana dan prasarana, dan Lingkungan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Deddy Abdul terkait faktor eksternal salah satu faktor menghambat adalah peran dari seorang

⁴¹ Hasil wawancara Deddy Abdul petugas pembinaan LPKA kelas II Gorontalo pada tanggal 30 maret 2023

Psikolog dan Konselor Anak yang dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan Anak itu untuk mendukung program pembinaan Anak selama menjalani pidana di LPKA belum ada

1) Anak Didik Pemasyarakatan (ADP)

Terlaksananya pembinaan yang efektif juga perlu memperhatikan kemampuan Anak itu sendiri baik dari sisi psikologis maupun intelektualnya. Karena pada kenyataannya tidak semua Anak yang berada di LPKA mempunyai kemampuan dan motivasi yang kuat untuk mengikuti program pembinaan hal ini tentunya menjadi penghambat. Selain itu kemampuan intelektual Anak yang tidak memungkinkan untuk disamakan dengan anak-anak lain pada umumnya karena kebanyakan Anak yang dibina di LPKA adalah Anak yang sudah lama tidak mengenyam pendidikan karena putus sekolah sejak lama.

Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya narapidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo faktor penyebab yang berasal dari keinginan narapidana itu sendiri, yaitu usia dan tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, lingkungan dan stigmatisasi masyarakat.

2) Sarana dan prasarana

Pada umumnya LPKA yang baru dibangun belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang kegiatan pembinaan. Sarana penunjang yang paling utama adalah ketiadaan ruangan belajar dan ruangan-ruangan pembinaan lainnya serta minimnya fasilitas yang ada.

Ketiadaan ruangan untuk kegiatan pembinaan menjadikan ruangan tertentu mempunyai fungsi ganda misalnya aula dan ruangan kantor dijadikan sebagai tempat untuk segala aktifitas kegiatan pembinaan. Disamping itu sarana pendukung seperti peralatan belajar, peralatan, olahraga, peralatan medis, peralatan pengembangan bakat dan minat dan peralatan lainnya juga sangat minim.

3) Lingkungan Keluarga Dan Masyarakat

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan serta pembinaan dalam pengembangan sikap perilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.⁴²

Hasil wawancara penulis dengan petugas LPKA bahwa: "Keluarga dan masyarakat juga sangat berperan dalam keberhasilan pembinaan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum di LPKA agar tidak melakukan pengulangan. Kerjasama antara keluarga dan masyarakat dengan LPKA perlu ditingkatkan karena kadang keluarga dan masyarakat kurang peduli. Adanya Anak yang jarang dibesuk oleh keluarganya bahkan ada yang tidak pernah dibesuk sama sekali sejak berada di LPKA dengan

⁴² Gatot Supramono. Op.Cit. Hlm. 33

berbagai alasan baik masalah keluarga seperti perceraian maupun alasan ekonomi”⁴³.

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa yang sangat berpengaruh kepada anak binaan untuk tidak melakukan tindak pidana yaitu kondisi lingkungan dari anak tersebut tinggal, dan seharusnya dari pihak LPKA memberikan pembinaan kepada orang tua atau keluarga dari anak binaan agar anak binaan tersebut akan mendapatkan perhatian lebih dari keluarga dan tidak akan melakukan tindak pidana kembali atau residivis.

⁴³ Hasil wawancara Deddy Abdul petugas pembinaan LPKA kelas II Gorontalo pada tanggal 27 februari 2023

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis uraikan pada Bab sebelumnya. Maka Kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan pembinaan terhadap recidivis anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo terdiri atas 3 tahapan yaitu tahap awalan, tahap lanjutan dan tahap akhir. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di lingkungan Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia pembinaannya pun sesuai dengan kedalam 2 (dua) bidang yaitu: bidang kepribadian dan bidang kemandirian. Pada pelaksanaan pembinaan anak didik pemasyarakatan telah berjalan maksimal namun untuk anak residivis memang terhambat pada persoalan lingkungan dan keluarga anak tersebut berada sehingga anak kerap melakukan kembali kejahatan/pelanggaran (residivis).
2. Adapun yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan terhadap recidivis anak yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo yaitu: dari hukumnya sendiri karena belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang pembinaan terhadap residivis khususnya residivis anak, kualitas dan jumlah aparat

penegak hukum yang masih kurang, sarana dan fasilitas yang kurang memadai, masyarakat yang kurang mendukung program pembinaan.

5.2 Saran

Berikut ini juga akan penulis uraikan saran-saran yang diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi pihak-pihak terkait:

1. Diharapkan kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Gorontalo untuk meningkatkan kualitas ragam dan program pembinaan terutama dalam program kemandirian terhadap anak didik pemasyarakatan hendaknya segera dilaksanakan untuk pengembangan kepribadian serta peningkatan ketrampilan bagi anak didik pemasyarakatan yang akan memberikan dampak yang cukup besar bagi para anak didik pemasyarakatan setelah selesai menjalankan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Gorontalo.
2. Sarana dan pra-sarana yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Gorontalo masih kurang, sehingga pembinaan yang diberikan apa adanya. Oleh sebab itu, diharapkan juga pemerintah pusat untuk menambah fasilitas-fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia pada umumnya dan khususnya untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas IIA Gorontalo untuk mendukung program-program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan sehingga dapat memberdayakan kembali para anak didik

pemasyarakatan setelah selesai menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan kembali ke lingkungan masyarakat tempat di mana anak didik pemasyarakatan tersebut akan bertempat tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- D. M., & E. G. (2008). *Urgency Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwiatmojo, H. (2014). *Community Base Treatmen Dalam Pembinaan Narapidana Narkotika*. Yogyakarta: 2014.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ikhsan, M. (2019). Pembinaan Narapidana Anak Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana. *UNES Journal of Swara Justisia*, 196-207.
- Jatnika, D. C. (t.thn.). Residivis Anak Sebagai Akibat Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Kedalam Masyarakat. *Share SocialWork Jurnal*.
- Jatnika, D. C., & Raharjo, S. T. (2016). *Residivis Anak Sebagai Akibat Dari Rendahnya Kesiapan Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menghadapi Proses Integrasi Kedalam Masyarakat*.
- Makmum, S. A. (2000). *Psikologi Kependidikan Perangkat Sistem Pengajaran Modul*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nashriana. (2014). *Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Anak Di Indonesia*.
- Nur, R. (t.thn.). Esistensi Lembaga Perlindungan Khusus Anak (LPKA) Kota Gorontalo. *Jurnal Cahaya Keadilan*.
- Pandjaitan, P. I. (2008). *Pembaharuan Pemikiran Suhardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*. Jakarta: Indhil co.
- Sabaruddin, P. F. (2021). Model Pembinaan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Pemasyarakatan. *Tinjauan Hukum Philosopia*, 104-125.
- Saraswati, R. (2009). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Widodo, & W. U. (2014). *Hukum Pidana dan Penologi: Rekontruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi Bagi Terpidana Cybercrime*. Yogyakarta: aswaja pressindo.
- Wiyanto, R. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan WBP
(Warga Binaan Pemasyarakatan)

Keputusan Menteri Dan Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR :
M.HH-03.OT.02.02 Tahun 2014 Tentang Pedoman Perlakuan Anak Di Balai
Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di
Lingkungan Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia

L

A

M

P

I

R

A

N

1. Kegiatan belajar



AI TRIPLE CAMERA
Shot by Aryanto adam

2. Kegiatan Mengaji



3. Kegiatan Olahraga Sepak Bola



4. Kegiatan di Lembaga Kerja Sosial (LKS)



5. Kegiatan Seni Tari





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5464/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala LPKA Kota Gorontalo

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Marfiyanti Polumulo

NIM : H1119078

Fakultas : Fakultas Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Lokasi Penelitian : LPKA KOTA GORONTALO

Judul Penelitian : EFEKTIVITAS PEMBINAAN NARAPIDANA ANAK
DALAM MENANGGULANGI RESIDIVIS DI LPKA KOTA
GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH GORONTALO
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II GORONTALO
JLN. JENDERAL SUDIRMAN NO. 86 KOTA GORONTALO
Email : lpkagorontalo@gmail.com, Telp : 0435-8539286

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : W.26.PAS.PAS.6.UM.01.01-286

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo nomor : W.26.SM.07.03-3031 tanggal 29 September 2022 perihal Surat Izin Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa:

Nama : Marfiyanti Polumulo
NIM : H1119078
Fakultas : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Ichsan Gorontalo

Benar-benar telah melaksanakan Penelitian tentang "*Efektifitas Pembinaan Narapidana Anak dalam Menanggulangi Residivis di LPKA Kelas II Gorontalo*" sejak tanggal 29 September 2022 s.d 30 Maret 2023.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Gorontalo
Tanggal : 30 Maret 2023





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM**

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
Terakreditasi BAN-PT Nomor : 4147/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017, Tanggal 31 Oktober 2017
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 027/FH-UIG/S-BP/V/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DR. Rusmulyadi, S.H.,M.H
NIDN : 0906037503
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Marfiyanti Polumulo
NIM : H.11.19.078
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Efektivitas pembinaan narapidana anak dalam menanggulangi residivis di LPKA

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 11%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Mengetahui

DR. RUSMULYADI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906037503

Gorontalo, 15 Mei 2023
Tim Verifikasi,


SAHARUDDIN, S.H.,M.H.
NIDN. 0927028801

Terlampir :
Hasil Pengecekan Turnitin

● 11% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 11% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 5% Publications database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

Rank	Source	Category	Similarity (%)
1	ejurnal.ung.ac.id	Internet	1%
2	jurnal.um-tapsel.ac.id	Internet	<1%
3	repository.uin-malang.ac.id	Internet	<1%
4	ojs.unida.ac.id	Internet	<1%
5	rumpan.id	Internet	<1%
6	repo.unand.ac.id	Internet	<1%
7	text-id.123dok.com	Internet	<1%
8	docplayer.info	Internet	<1%

9	lppm-unissula.com	<1%
	Internet	
10	core.ac.uk	<1%
	Internet	
11	scribd.com	<1%
	Internet	
12	e-journal.uajy.ac.id	<1%
	Internet	
13	media.neliti.com	<1%
	Internet	
14	e-sop.kemenkumham.go.id	<1%
	Internet	
15	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
	Internet	
16	repository.radenintan.ac.id	<1%
	Internet	
17	repository.maranatha.edu	<1%
	Internet	
18	Sri Rahayu, Herry Liyus, Lilik Purwastuti, Dheny Wahyudhi, Dessy Rahk...	<1%
	Crossref	
19	catalogue.ubharajaya.ac.id	<1%
	Internet	
20	jurnal.iain-bone.ac.id	<1%
	Internet	

21	jurnalmahasiswa.uma.ac.id	<1%
	Internet	
22	tirto.id	<1%
	Internet	
23	repository.ub.ac.id	<1%
	Internet	
24	popmama.com	<1%
	Internet	
25	Fadila Fadila, Eka Yanuarti. "Pelayanan Sosial dan Keagamaan Dengan ...	<1%
	Crossref	
26	ejournal.undiksha.ac.id	<1%
	Internet	
27	id.123dok.com	<1%
	Internet	
28	lib.ui.ac.id	<1%
	Internet	
29	mkn-unlsru.blogspot.com	<1%
	Internet	
30	teatergress.wordpress.com	<1%
	Internet	
31	Sri Haryaningsih, Titik Hariyati. "Resosialisasi di lembaga pemasyarak...<1%	
	Crossref	
32	es.scribd.com	<1%
	Internet	

33	riiset.unisma.ac.id	<1%
	Internet	
34	jogloabang.com	<1%
	Internet	
35	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
	Internet	
36	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
	Internet	
37	fh.upnvj.ac.id	<1%
	Internet	
38	fr.scribd.com	<1%
	Internet	
39	jurnal.konselingindonesia.com	<1%
	Internet	
40	leonedilomellina.com	<1%
	Internet	
41	moam.info	<1%
	Internet	
42	ojs.unm.ac.id	<1%
	Internet	
43	proceedings.unisba.ac.id	<1%
	Internet	
44	repositori.usu.ac.id	<1%
	Internet	

45	repository.uph.edu	<1%
	Internet	
46	sipp.menpan.go.id	<1%
	Internet	
47	readbag.com	<1%
	Internet	
48	Miftahul Jannah. "MEREFLEKSIKAN PEMBINAAN BAGI ANAK DI LEMB...	<1%
	Crossref	
49	repository.uma.ac.id	<1%
	Internet	
50	eprints.walisongo.ac.id	<1%
	Internet	
51	jurnal.uisu.ac.id	<1%
	Internet	
52	repository.uir.ac.id	<1%
	Internet	
53	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
	Internet	

RIWAYAT HIDUP

Nama : Marfiyanti Polumulo
Nim : H11.19.078
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 21 November 2000
Nama Orang Tua
- Ayah : Marwan Polumulo
- Ibu : Fransiska Warastuti Ali
Saudara
- Kakak : -
- Adik : - Mutia M. Polumulo
- Marcela Ramadhani Polumulo



Riwayat Pendidikan :

NO	TAHUN	JENJANG	TEMPAT	KET
1	2006-2012	SD MI Al-Wathaniah	Gorontalo	Berijazah
2	2012-2015	SMP N 06 Kota Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
3	2015-2018	SMK N 1 Gorontalo	Gorontalo	Berijazah
4	2019 - 2023	Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijazah

